P-ISSN: 2746-4768 E-ISSN: 2746-475X

#### **KAMBOTI**

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

# Penguatan Kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum Pilkada 2024

# Al-Qamar Sangadji\*

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia \*Correspondence: alfandykaicili@gmail.com

#### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Data primer diperoleh dari wawancara dengan anggota Bawaslu, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, regulasi pemilu, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas SDM dalam penegakan hukum pemilu, dan penggunaan teknologi yang masih terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Bawaslu perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan pelatihan SDM dalam penanganan pelanggaran pemilu, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pengawasan di daerah terpencil. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor kunci yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Bawaslu lebih aktif dalam memperkuat kapasitas SDM dan teknologi, serta memperluas jangkauan pengawasan melalui kerjasama lintas lembaga dan pengawasan partisipatif masyarakat. Dengan demikian, Bawaslu diharapkan mampu menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024 dengan lebih baik, menjaga integritas pemilu, serta memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

**Kata Kunci:** Penguatan Kapasitas Lembaga, Pengawasan Pemilu, Penegakan Hukum, Bawaslu, Pilkada 2024.

#### 1. Pendahuluan

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan momentum penting bagi proses demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Tidore Kepulauan. Sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis (Afifuddin, 2020; Arifulloh, 2015; Putri & Agustina, 2024; Solihah et al., 2018; Yasin, 2022). Namun, dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, Bawaslu seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang muncul selama proses pemilu, seperti politik

uang, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi data pemilih (Afifuddin, 2020; Alaydrus et al., 2023; Sangadji & Rachman, 2021; Yuhandra et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan kapasitas Bawaslu, khususnya di tingkat daerah seperti Kota Tidore Kepulauan, menjadi sangat krusial.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu di berbagai daerah, seperti pengembangan kapasitas pengawasan pada pemilihan gubernur di Kota Palangka Raya (Tangkasiang, 2023), strategi peningkatan kapasitas kelembagaan di Provinsi Lampung (Siti, 2024), dan penguatan sumber daya manusia di Lampung Selatan (Siti Muslimah et al., 2021), penelitian-penelitian tersebut lebih terfokus pada aspek internal kelembagaan dan konteks wilayah yang spesifik. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas internal, tetapi juga menyoroti kompleksitas tantangan hukum dan politik lokal yang dihadapi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan pada Pilkada 2024. Selain itu, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada dinamika unik Kota Tidore Kepulauan, termasuk pengaruh perubahan regulasi pemilu dan keterbatasan sumber daya dalam konteks daerah kepulauan, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam strategi penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat daerah dengan karakteristik geografis dan sosial-politik yang khas.

Penguatan kapasitas Bawaslu mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan keterampilan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan, serta penguatan kerjasama antar lembaga terkait penegakan hukum pemilu (Hidayatullah, 2024; Leodita et al., 2024; Nasution et al., 2023). Selain itu, peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan partisipatif juga menjadi elemen penting yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja Bawaslu (Arifin & Kurniawan, 2024; Putri & Agustina, 2024). Dalam konteks Pilkada 2024, tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan bukan hanya terkait dengan kompleksitas teknis pemilu, tetapi juga dengan dinamika politik lokal yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam melakukan pengawasan.

Selain itu, penegakan hukum pemilu sering kali menemui hambatan, baik dari segi regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi situasi di lapangan maupun dari segi implementasi yang kadang kurang efektif (Heryanto, 2019; Jurdi, 2018; Raba, 2006). Pada Pilkada 2024, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi pemilu serta memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara optimal. Kondisi ini menuntut adanya strategi penguatan kelembagaan yang mampu meningkatkan daya respons Bawaslu terhadap setiap potensi pelanggaran pemilu.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pengawasan pemilu yang lebih efektif, serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam mendukung penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat daerah.

# 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam mengenai penguatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dinamika yang kompleks dan kontekstual (Supriatin et al., 2022) terkait dengan proses pengawasan pemilu dan penegakan hukum di tingkat lokal. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif.

#### a) Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang terdiri dari anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat yang berperan dalam pengawasan pemilu. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk mendapatkan wawasan yang relevan dan mendalam mengenai strategi penguatan kapasitas Bawaslu. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan pada beberapa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bawaslu selama tahapan Pilkada berlangsung.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, termasuk peraturan perundangundangan terkait pemilu, laporan tahunan Bawaslu, serta hasil penelitian dan artikel ilmiah yang relevan. Dokumentasi ini digunakan untuk memberikan kerangka teoritis dan mendukung analisis terhadap upaya Bawaslu dalam menghadapi tantangan penegakan hukum.

#### b) Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan strategi yang digunakan oleh Bawaslu dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum selama Pilkada. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka dan fleksibel agar informan dapat memberikan informasi yang mendetail dan komprehensif. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami secara langsung dinamika di lapangan terkait dengan implementasi pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu.

#### c) Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah pertama dalam analisis data adalah melakukan transkripsi wawancara dan penyusunan catatan lapangan. Setelah itu, data dikoding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait penguatan kapasitas Bawaslu. Tema-tema ini kemudian diorganisir berdasarkan subjek penelitian, seperti aspek kelembagaan, kapasitas SDM, penggunaan teknologi, serta kolaborasi antar lembaga. Analisis dilakukan secara induktif dengan berupaya menemukan pola-pola yang menunjukkan hubungan antara kapasitas kelembagaan Bawaslu dan efektivitas penegakan hukum pada Pilkada 2024.

# d) Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk meningkatkan validitas data, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta mengonfirmasi data observasi dengan hasil dokumentasi. Selain itu, member checking dilakukan dengan mengembalikan hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian informasi yang telah disampaikan. Reliabilitas data juga diperkuat dengan melakukan audit trail, yaitu mendokumentasikan seluruh tahapan pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan transparan.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya penguatan kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024 serta menawarkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di masa mendatang.

#### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum Pilkada 2024 merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi. Meskipun Bawaslu telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang harus dihadapi serta potensi strategi untuk mengatasinya.

# a) Kapasitas Kelembagaan Bawaslu: Kekuatan dan Tantangan

Dari aspek kelembagaan, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah mengalami penguatan dalam struktur dan koordinasi internal. Implementasi mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, termasuk pelibatan panitia pengawas di tingkat kecamatan dan desa, telah

membantu meningkatkan cakupan pengawasan selama tahapan Pilkada. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan terkait keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal anggaran operasional dan alat pendukung pengawasan. Kondisi geografis yang luas dan terpencil di Kota Tidore Kepulauan turut mempersulit mobilisasi tim pengawasan ke wilayah-wilayah tertentu, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam efektivitas pengawasan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu diharapkan dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, guna meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah juga diperlukan untuk memastikan dukungan logistik dan sumber daya yang lebih baik, terutama dalam menangani pelanggaran pemilu di daerah-daerah terpencil.

# b) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Penelitian ini menemukan bahwa kapasitas SDM di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal pemahaman regulasi pemilu dan keterampilan teknis penanganan pelanggaran pemilu. Wawancara dengan anggota Bawaslu menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pelatihan lebih lanjut dalam aspek penegakan hukum, termasuk pengumpulan bukti, penyusunan laporan, dan penanganan sengketa pemilu. Beberapa kasus pelanggaran pemilu yang ditemukan selama Pilkada sebelumnya terhambat proses penanganannya akibat kurangnya kapasitas SDM dalam menangani kasus secara cepat dan tepat.

Bawaslu telah berupaya meningkatkan kompetensi SDM melalui program pelatihan reguler, namun program ini masih dirasa kurang optimal. Diperlukan pelatihan yang lebih spesifik, misalnya pelatihan investigasi pelanggaran pemilu, serta pelatihan intensif dalam penggunaan sistem informasi untuk mendukung proses pengawasan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM tidak hanya terbatas pada tingkat anggota Bawaslu, tetapi juga pada panitia pengawas di tingkat bawah yang berperan sebagai perpanjangan tangan Bawaslu dalam pengawasan langsung di lapangan.

# c) Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum masih belum maksimal. Meskipun Bawaslu telah mulai menggunakan aplikasi dan platform digital untuk memantau pelanggaran pemilu, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil di Kota Tidore Kepulauan menjadi hambatan utama. Penggunaan aplikasi pengawasan seperti "Sistem Informasi Pelanggaran Pemilu" (SIPP) terbukti efektif di daerah perkotaan, tetapi belum dapat diterapkan secara luas di daerah-daerah dengan akses internet yang terbatas.

Untuk mengatasi masalah ini, Bawaslu dapat mempertimbangkan solusi alternatif, seperti pengembangan sistem offline yang dapat digunakan di daerah tanpa akses internet dan kemudian disinkronisasikan ketika koneksi tersedia. Selain itu, peningkatan literasi teknologi bagi panitia pengawas di tingkat lokal juga diperlukan agar penggunaan teknologi dapat dioptimalkan dalam proses pengawasan.

# d) Kolaborasi dengan Masyarakat dan Stakeholders

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan partisipatif terbukti menjadi elemen penting dalam memperkuat kapasitas Bawaslu. Penelitian ini menemukan bahwa pelibatan masyarakat, terutama melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, dapat membantu Bawaslu mengidentifikasi potensi pelanggaran lebih awal. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat literasi politik yang rendah. Kurangnya kesadaran mengenai hak-hak pemilih dan mekanisme pengaduan juga menjadi kendala dalam mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Untuk itu, Bawaslu perlu meningkatkan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil

dan media lokal dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan informasi dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam pengawasan pemilu. Lebih lanjut, meskipun Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kapasitasnya, tantangan-tantangan yang ada memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif. Penguatan kelembagaan dan SDM menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan, dengan memprioritaskan peningkatan keterampilan teknis dalam penegakan hukum pemilu serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses pengawasan. Kolaborasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, serta peningkatan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor kunci yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pada Pilkada 2024.

#### 4. Kesimpulan

Penguatan kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024 memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan stakeholders. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah mengalami kemajuan dalam struktur pengawasan, namun masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan teknis penegakan hukum, serta kesenjangan teknologi di daerah terpencil. Peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas terbukti menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, sementara partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif perlu terus didorong untuk mendukung integritas Pilkada.

Secara praktis temuan penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan melalui program pelatihan yang lebih intensif dan spesifik, terutama dalam aspek penegakan hukum pemilu, seperti investigasi pelanggaran, pengumpulan bukti, dan penyelesaian sengketa. Peningkatan keterampilan ini akan memperkuat kemampuan Bawaslu dalam menangani pelanggaran secara cepat dan tepat. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengawasan pemilu juga sangat diperlukan. Bawaslu perlu mengembangkan sistem pengawasan yang dapat berfungsi secara offline untuk mengatasi kendala akses internet di wilayah terpencil, sekaligus meningkatkan literasi teknologi bagi para petugas pengawas agar pemanfaatan aplikasi dan platform digital bisa berjalan maksimal. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga harus diperkuat guna mempercepat penanganan pelanggaran, sementara dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk logistik dan anggaran operasional sangat diperlukan untuk mendukung pengawasan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga perlu didorong melalui kampanye kesadaran publik yang lebih masif, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan media lokal untuk menyebarkan informasi yang tepat serta mendorong masyarakat melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dengan strategi-strategi ini, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan lebih efektif dan menjaga integritas Pilkada 2024.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas pelatihan teknis yang diberikan kepada pengawas pemilu, terutama terkait dampaknya pada kualitas penegakan hukum. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat melakukan analisis mendalam terhadap peran masyarakat dalam pengawasan pemilu, termasuk hambatan yang dihadapi dan strategi peningkatan partisipasi, juga perlu dilakukan. Pengembangan model kolaborasi strategis antara Bawaslu, lembaga penegak hukum, dan masyarakat yang dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa akan menjadi kontribusi penting. Lebih jauh, penelitian mengenai pengaruh budaya lokal dan dinamika sosial-politik di Kota Tidore Kepulauan terhadap efektivitas pengawasan Pilkada dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif untuk memperkuat pengawasan pemilu di Indonesia.

# Referensi

- Afifuddin, M. (2020). Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. Elex Media Komputindo.
- Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023). *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab.
- Arifin, M., & Kurniawan, R. C. (2024). Pengawasan Partisipatif Kesalahan Data Penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Tahapan Persiapan Pemilu 2024. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(03), 713–722.
- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan pilkada serentak yang demokratis, damai dan bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(3), 301–311.
- Heryanto, G. G. (2019). Literasi Politik. IRCiSoD.
- Hidayatullah, M. (2024). Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024. *Journal of International Multidisciplinary Research*, *2*(8), 127–139.
- Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana.
- Leodita, A., Prastika, A., & Puspaningrum, P. (2024). Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu di Boyolali, Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 261–274.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Fauzan, M., Abidin, F. R. M., & Alfarissa, T. (2023). Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 229–256.
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37–50.
- Raba, M. (2006). Akuntabilitas konsep dan Implementasi (Vol. 1). UMMPress.
- Sangadji, S. S., & Rachman, S. (2021). An Analysis of The Planning of The Direct Regional Election in The New Normal Period. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 114–123.
- Siti, D. (2024). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu di Lampung (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung).
- Siti Muslimah, S., Dedy Hermawan, D., & Nur Efendi, N. (2021). Strategi Penguatan Kapasitas Sumber daya Manusia Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum. *JPBM*, *2*(2), 63–75.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28.
- Supriatin, F., Marliana, I., S. Sangadji, S., Afkar, Paerah, A., & Dharta, F. (2022). *Metodologi Penelitian*. Cendikia Publisher. https://doi.org/10.31219/osf.io/ywemh
- Tangkasiang, B. (2023). Pengembangan Kapasitas Bawaslu Kota dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Kota Palangka Raya. *Jurnal Sociopolitico*, 5(2), 77–93.
- Yasin, R. (2022). Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199.

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1–18.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).